



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN BANDONGAN  
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151  
e \_ bandongan.ndesoku@gmail.com | web \_ http://desabandongan.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR : 180.192/20/KEP/2001/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN  
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
  9. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2);
  10. Peraturan Desa Bandongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2022 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandongan dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan  
Pada Tanggal 19 Desember 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

S U J O N O

Tembusan :

1. Camat Bandongan,
2. BPD Bandongan,
3. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
 NOMOR 180.192/20/KEP/2001/2022  
 TANGGAL 19 DESEMBER 2022  
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
 LINGKUNGAN DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN  
 KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BANDONGAN  
 KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Waktu dan Tempat Bentuk Informasi yang Tersedia	
				Akibat bila Dibuka	Manfaat bila Dikecualikan
1	Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>o UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>o UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j;</li> </ul>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/Pengawasan /Auditor (BPKP/BPK)	1) Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit; 2) Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; 3)	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
2	Dokumen pengangkatan, mutasi, dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>o UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008;</li> <li>o PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</li> </ul>	Tidak terbatas	1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; 2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap;	1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; 2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j;</li> </ul>			
3	Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan beserta pembukuanganya	<ul style="list-style-type: none"> <li>o UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>o UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>o Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;</li> </ul>	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan

KEPALA DESA BANDONGAN

S U J O N O